

**TESIS**

**LEGALITAS BITCOIN DAN TEKNOLOGI  
BLOCKCHAIN DALAM SISTEM KEUANGAN  
INDONESIA: ANALISIS TATANAN HUKUM**



**Oleh**

**SITI AZIJAH ALISIA**

**NIM. 2320215320133**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

**LEGALITAS BITCOIN DAN TEKNOLOGI  
BLOCKCHAIN DALAM SISTEM KEUANGAN  
INDONESIA: ANALISIS TATANAN HUKUM**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**SITI AZIJAH ALISIA**

**NIM. 2320215320133**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**


**2025**

**Judul Tesis** : Legalitas Bitcoin dan Teknologi Blockchain dalam Sistem  
Keuangan Indonesia: Analisis Tatahan Hukum

**Nama** : Siti Azijah Alisia  
**NIM** : 2320215320133

**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing**





**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19761109 200604 1 003**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**




**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus:**

**Tanggal Wisuda:**


**Tesis Ini**  
**Telah Diperiksa dan Disetujui**  
**Pada Tanggal.....**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum**  
**NIP. 19761109 200604 1 003**

**Disahkan oleh**  
**Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 18 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.  
Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,  
S.H., M.Hum.

## MOTTO/PERSEMBAHAN

*“Love yourself again, again, and again”*

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Tepat sebelum lembar ini dituliskan, penulis telah menyelesaikan ratusan halaman pada tesis ini dengan seluruh sel saraf yang ada pada otak penulis, maka izinkan penulis menyelesaikan empat paragraf di akhir lembaran ini dari dasar paling dalam, yang ada di hati penulis. Tesis dan gelar magister ini penulis persembahkan kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua saya, Ibunda Ani Ningsih dan Ayahanda Ali Muksin, yang selalu melangitkan doa dan harapan kepada saya, dukungan dan semangat selama saya berkuliah. Sehingga saya tidak merasa kekurangan dari apa yang sudah diberikan kepada saya selama berkuliah. Terima kasih telah melahirkan, merawat, membesarkan dan mencurahkan segala cinta kasih dengan tulus kepada saya.
2. Kepada kakak laki-laki saya Muhammad Romi Zanwar dan kepada kakak perempuan saya yang galak tapi baik hati Suci Riska Damayanti, diucapkan terima kasih atas dorongan, motivasi dan semangatnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.
3. Kepada adik kecil peneliti Rona Aulia yang biasa saya panggil dengan sebutan Nona, terima kasih banyak sudah membersamai 24/7 raga dan jiwanya selama hampir 2 tahun di bangku magister ini, sehat dan bahagia selalu ya sayang, tumbuh yang indah jadi lebih baik dari kakak-kakakmu.
4. Terakhir, terima kasih tak terhingga kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis tesis ini yaitu diri saya sendiri, Siti Azijah Alisia. Terima kasih sudah bertahan hingga hari ini, kamu hebat dan saya bangga. Semoga hal-hal baik selalu menyertaimu dan semoga Allah selalu meridhoi-Nya. Aamiin.. Barakallahu fiikum.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Azijah Alisia  
NIM : 2320215320133  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
  2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.
- Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 16 Juli 2025  
Yang membuat pernyataan,



Siti Azijah Alisia  
NIM. 2320215320133

**ALISIA, SITI AZIJAH. 2025. LEGALITAS BITCOIN DAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA: ANALISIS TATANAN HUKUM. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. 119 halaman.**

## **RINGKASAN**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan global, salah satunya melalui kemunculan Bitcoin dan teknologi *blockchain*. Sebagai *cryptocurrency* pertama, Bitcoin memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk menciptakan sistem pembayaran yang bersifat desentralistik, transparan, dan efisien. Namun, di Indonesia, kehadiran Bitcoin dan *blockchain* memunculkan tantangan hukum yang signifikan, terutama karena belum adanya kerangka hukum yang komprehensif dan harmonis antarotoritas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan status hukum Bitcoin serta belum optimalnya pengaturan teknologi *blockchain* dalam sistem keuangan nasional. Di satu sisi, Bank Indonesia secara tegas melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia. Di sisi lain, Bappebti justru mengakui Bitcoin sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan melalui Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024. Ketidakharmonisan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membingungkan pelaku usaha serta masyarakat yang terlibat dalam ekosistem aset digital.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) kemudian diterbitkan. UU ini mengalihkan kewenangan pengawasan aset keuangan digital dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dan memberikan landasan hukum yang lebih sistemik terhadap aset digital. Sebagai implementasinya, OJK menerbitkan POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, yang memperkenalkan *regulatory sandbox* dan pengawasan berbasis risiko. Bitcoin dalam aturan ini diklasifikasikan sebagai “aset keuangan digital”, bukan alat pembayaran.

Meski demikian, ketidaksinkronan aturan tetap menjadi masalah utama. BI tetap mempertahankan pelarangan Bitcoin sebagai alat tukar, sementara OJK membuka

ruang legalitas Bitcoin dalam kerangka investasi dan perdagangan. Pendekatan yang berbeda ini berpotensi menciptakan konflik kebijakan dan mempersulit pelaku usaha dalam menentukan kepatuhan hukum.

Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menelaah berbagai aturan yang berlaku serta menganalisis prinsip legalitas dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki tatanan hukum yang terpadu dalam mengatur eksistensi dan penggunaan Bitcoin maupun teknologi *blockchain* dalam sistem keuangan. Ketidakjelasan status hukum tersebut berakibat pada lemahnya perlindungan investor, potensi penyalahgunaan sistem, dan tidak optimalnya pengawasan terhadap aset digital.

Di samping itu, teknologi *blockchain* juga belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia meskipun potensinya sangat besar sebagai infrastruktur digital untuk pencatatan transaksi yang aman dan efisien. Beberapa aturan, seperti UU ITE dan PP Nomor 28 Tahun 2025, memberikan pengakuan terhadap sistem elektronik, namun belum secara eksplisit mengatur *blockchain* sebagai sistem legal tersendiri. Hanya POJK 27/2023 dan UU P2SK yang secara eksplisit menyebut *blockchain* dalam konteks pengawasan inovasi keuangan digital.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi aturan yang jelas antara BI dan OJK, serta reformulasi norma hukum yang dapat menjembatani fungsi moneter dan pasar keuangan dalam satu kesatuan sistem hukum digital. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Blockchain sebagai payung hukum utama yang mengatur aspek teknis, yurisdiksi, perlindungan konsumen, dan perizinan dalam ekosistem aset digital. Di sisi lain, OJK dan BI perlu menetapkan protokol koordinasi bersama dalam pengawasan aset digital untuk menghindari konflik kelembagaan dan memperkuat efisiensi regulatif.

Implikasi dari penelitian ini sangat penting bagi penguatan kepastian hukum di sektor keuangan digital. Dengan pengaturan yang harmonis dan sistemik, Indonesia dapat menciptakan ekosistem aset digital yang aman, inklusif, dan inovatif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta pelaku industri dalam merancang kerangka hukum masa depan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum.

**ALISIA, SITI AZIJAH. 2025. LEGALITAS BITCOIN DAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA: ANALISIS TATANAN HUKUM.** Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** 119 Halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Bitcoin, Blockchain, Kepastian Hukum, Sistem Keuangan

Penelitian ini membahas legalitas Bitcoin dan teknologi *blockchain* dalam sistem keuangan Indonesia dengan fokus pada analisis disharmonisasi aturan antarotoritas, khususnya antara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemunculan aset digital seperti Bitcoin dan pemanfaatan *blockchain* menghadirkan tantangan hukum baru karena belum adanya kerangka hukum yang terpadu dan selaras. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum yang berlaku saat ini serta mengidentifikasi implikasi hukum dari tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Penelitian ini menelaah aturan seperti UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, serta peraturan BI dan OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun telah diklasifikasikan sebagai aset keuangan digital. Perbedaan pendekatan antara otoritas moneter dan otoritas jasa keuangan menyebabkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap investor.

Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi aturan antarotoritas melalui penyusunan norma bersama, penguatan koordinasi kelembagaan, serta perumusan RUU Blockchain sebagai landasan hukum yang komprehensif. Diperlukan pula peningkatan kapasitas pengawasan dan literasi hukum masyarakat agar sistem keuangan digital dapat berkembang secara aman, inovatif, dan berlandaskan pada prinsip kepastian hukum.

**ALISIA, SITI AZIJAH. 2025. *The Legality of Bitcoin and Blockchain Technology in Indonesia's Financial System: A Legal Framework Analysis.* Masters Of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. 119 Pages.**

## **ABSTRACK**

**Keywords:** *Bitcoin, Blockchain, Legal Certainty, Financial System*

*This research examines the legality of Bitcoin and blockchain technology within Indonesia's financial system, focusing on the regulatory disharmony between key authorities such as Bank Indonesia (BI), and the Financial Services Authority (OJK). The emergence of digital assets like Bitcoin and the application of blockchain technology pose new legal challenges due to the absence of a unified and coherent legal framework. The aim of this study is to analyze the current legal arrangements and identify the implications of overlapping regulatory authority on legal certainty and investor protection.*

*This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. It reviews key regulations such as Law No. 7 of 2011 on Currency, Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law), and various implementing regulations issued by BI and OJK. The findings reveal that while Bitcoin is not recognized as a legal payment instrument, it has been classified as a digital financial asset. However, differences in regulatory approaches have created legal uncertainty and weakened oversight mechanisms.*

*This research recommends regulatory harmonization through joint rulemaking, enhanced institutional coordination, and the formulation of a Blockchain Law as a comprehensive legal foundation. Strengthening supervisory capacity and improving public legal literacy are also essential to ensure the safe and legally sound development of the digital financial ecosystem in Indonesia.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Legalitas Bitcoin dan Teknologi Blockchain dalam Sistem Keuangan Indonesia: Analisis Tatanan Hukum” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini, di antaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Tim Penilai Penelitian Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Sekretaris Tim Penilai Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Ekonomi**, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai hukum pidana;
6. teman-teman Program Magister Hukum Angkatan 2023, terutama **Program Kekhususan Hukum Ekonomi**, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama masa perkuliahan;
7. seseorang yang penulis panggil Mbah Kung **Alm. Marodin** dan Mbok **Almh. Ismiatun** yang sudah membesarkan Ibunda penulis dengan baik, sehingga beliau bisa mengantarkan penulis bisa meraih gelar magister ini; serta
8. seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran serta masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi

mahasiswa lainnya dan dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, 16 Juli 2025

**SITI AZIJAH ALISIA**

**NIM. 2320215320133**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR ISTILAH	
DAFTAR TABEL	
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Rumusan Masalah ..... 7
	C. Keaslian Peneltian ..... 7
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... 16
	E. Tinjauan Pustaka ..... 17
	F. Metode Penelitian..... 40
	G. Sistematika Penulisan..... 46
BAB II	TATANAN HUKUM INDONESIA SAAT INI MENGATUR PENGUNAAN BITCOIN DAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM SISTEM KEUANGAN ..... 48
	A. Status Hukum Bitcoin dalam Sistem Keuangan Indonesia.... 48

	B. Aturan Teknologi Blockchain dalam Sistem Keuangan di Indonesia .....	67
	C. Komparasi Internasional dalam Pengaturan Hukum Bitcoin dan Teknologi Blockchain.....	81
BAB III	TANTANGAN HUKUM YANG MUNCUL AKIBAT DISHARMONISASI ATURAN ANTAROTORITAS DALAM PENGATURAN BITCOIN DAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN .....	89
	A. Tantangan Hukum Akibat Disharmonisasi Aturan Antarotoritas.....	89
	B. Implikasi Disharmonisasi Aturan Bitcoin dan Teknologi Blockchain.....	97
	C. Rekomendasi Kebijakan Hukum dan Solusi Harmonisasi Aturan Antarotoritas.....	105
BAB IV	PENUTUP .....	117
	A. Kesimpulan.....	117
	B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR ISTILAH

No	Istilah	Pengertian
1	Aset Kripto	Aset kripto adalah aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan jaringan blockchain sebagai sistem pencatatan dan validasinya, serta tidak memiliki bentuk fisik maupun otoritas penerbit terpusat.
2	Bitcoin	Aset digital berbasis teknologi <i>blockchain</i> yang digunakan sebagai alat tukar.
3	Blockchain	Teknologi buku besar terdistribusi yang menyimpan data secara desentralisasi.
4	<i>Cryptocurrency</i>	Aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk transaksi secara aman di jaringan blockchain.
5	<i>Decentralization</i> (Desentralisasi)	Sistem yang tidak bergantung pada otoritas pusat, melainkan didistribusikan ke banyak node atau peserta jaringan.
6	<i>Distributed Ledger Technology</i> (DLT)	Sistem digital untuk mencatat transaksi dan data secara terdesentralisasi, yang tersebar di banyak lokasi dalam jaringan, tanpa memerlukan otoritas pusat.
7	<i>Exchange</i>	Platform digital yang mempertemukan pembeli dan penjual untuk memperdagangkan aset kripto.
8	<i>Finansial Technology</i> (Fintech)	Inovasi teknologi di bidang keuangan yang mempermudah layanan seperti pembayaran, pinjaman, dan investasi.
9	Kriptografi	Teknik pengamanan informasi menggunakan kode atau sandi agar hanya pihak tertentu yang dapat membacanya.
10	Node	Titik atau perangkat dalam jaringan blockchain yang berperan aktif dalam menyimpan data, memverifikasi transaksi, dan/atau membantu menjalankan konsensus sebagai bagian dari teknologi buku besar terdistribusi (DLT).
11	<i>Peer to peer</i> (P2P)	Sistem jaringan langsung antar pengguna tanpa perantara, seperti bank atau lembaga keuangan.
12	<i>Proof of stake</i>	Sistem di mana pengguna yang memiliki lebih banyak aset kripto diberi kesempatan lebih besar untuk memverifikasi transaksi.

No	Istilah	Pengertian
13	<i>Proof of work</i>	Cara kerja dalam blockchain yang mengharuskan komputer menyelesaikan teka-teki matematika untuk memverifikasi transaksi.
14	<i>Regulatory Sandbox</i>	Kebijakan uji coba terbatas dari otoritas keuangan untuk mengawasi dan mengembangkan inovasi teknologi keuangan sebelum diberlakukan secara luas.
15	<i>Smart Contract</i>	Program digital otomatis dalam blockchain yang menjalankan perintah sesuai kesepakatan tanpa perlu pihak ketiga.
16	Volatilitas	tingkat fluktuasi harga yang tinggi dalam jangka waktu tertentu.

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Perbedaan Status Hukum Bitcoin Sebelum dan Setelah UU P2SK .... 61